



PUTUSAN

Nomor 1061 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HELENA SUKMA INDAH, bertempat tinggal di Jalan Salemba Tengah, Nomor 20 A, RT 001, RW 004, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT ITRAK INTELTEK INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Ny. Cicilia Santoso, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih, Nomor 38, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manuarang Manalu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Manuarang-Abednego & Partners, berkantor di Komplek Dutamas, Blok B2/26, Jalan RS Fatmawati, Nomor 39, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2022;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum terhitung sejak adanya putusan yang bersifat tetap/*inkracht*;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang masa penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan uang proses menuju PHK dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon:

$$1 \times 4 \text{ Rp}6.500.000,00 = \text{Rp}26.000.000,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$1 \times 2 \text{ Rp}6.500.000,00 = \text{Rp}13.000.000,00$$

c. Uang Penggantian Hak:

$$\text{Cuti tahun 2021 yang belum diambil dan belum gugur } 12/25 \times \text{Rp}6.500.000,00 = \text{Rp}3.120.000,00$$

d. Komisi bulan Januari dan Februari 2021

Terdiri dari:

$$\text{Komisi barang 6\%} = \text{Rp}789.000,00$$

$$\text{Komisi jasa 2\%} = \text{Rp}255.000,00$$

$$\text{Komisi SIM card 2\%} = \text{Rp}3.406.000,00$$

$$\text{Upah Penggugat selama proses PHK } 6 \times \text{Rp}6.500.000,00 = \text{Rp}39.000.000,00$$

$$\text{Total} \dots \dots \dots \text{Rp}85.570.000,00$$

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dalam hal tuntutan pesangon;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 414/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst., tanggal 28 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 12 Maret 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dengan total keseluruhannya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 28 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Srt.KAS/PHI/2022/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 414/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Helena Sukma Indah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 414/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst., tanggal 28

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021;

3. Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2022, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, namun putusan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun benar Tergugat mengalami kerugian akibat pandemi covid 19, namun demikian pemutusan hubungan kerja tetap ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penggugat juga telah mengalami kerugian akibat diturunkan gajinya dari sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu permohonan upah proses dapat dikabulkan, yaitu: $6 \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$ (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HELENA SUKMA INDAH tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HELENA SUKMA INDAH** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 414/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst., tanggal 28 Desember 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Maret 2021;
 - 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 4) Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Dr. Rahmi

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1061 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)